

**PERBEKEL SEMBUNG  
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG**

**PERATURAN DESA SEMBUNG  
NOMOR 02 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**T.A 2021**



PERBEKEL SEMBUNG  
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA SEMBUNG  
NOMOR 02 TAHUN 2022

T E N T A N G

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL SEMBUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa Perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9, Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
8. Peraturan Desa Sembung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan ( RKP) Desa Sembung Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Desa Sembung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sembung Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Desa Sembung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sembung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan ( RKP ) Desa Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Desa Sembung Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sembung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
12. Perubahan Kedua Peraturan Desa Sembung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan ( RKP ) Desa Tahun Anggaran 2021;

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sembung  
pada tanggal 03 Februari 2022


Perbekel Sembung

I KETUT SUKERTA

Diundangkan di Sembung  
Pada Tanggal 04 Februari 2022  
SEKRETARIS DESA SEMBUNG,

I WAYAN SUJANAKI

LEMBARAN DESA SEMBUNG, TAHUN 2022, NOMOR 02



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**KECAMATAN MENGWI**  
**DESA SEMBUNG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMBUNG**  
JALAN RAYA DENPASAR SINGARAJA - BADUNG BALI TELP (0361)- 8311766

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA SEMBUNG**

**NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) REALISASI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMBUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dimana Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis;
- b. Bahwa Sesuai Berita Acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Nomor: 32 /BPD / 2020 Tanggal 3 Februari 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Terhadap Kesepakatan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9, Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
9. Peraturan Desa Sembung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa) Tahun 2021-2027;

11. Peraturan Desa Sembung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan ( RKP) Desa Sembung Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Desa Sembung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sembung Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Sembung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sembung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan ( RKP ) Desa Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Desa Sembung Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sembung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
15. Perubahan Kedua Peraturan Desa Sembung Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan ( RKP ) Desa Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Desa Sembung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Sembung tentang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sembung  
pada tanggal 03 Februari 2022

Badan Permusyawaratan Desa Sembung



I MADE SUWATRA YASA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD  
 Nomor : 900 / 412 / 2022  
 Nomor : 33 / BPD / 2022

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DESA SEMBUNG DENGAN  
 BPD DESA SEMBUNG

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA SEMBUNG TENTANG NOMOR 02 TAHUN  
 2022 TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2021.

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tiga, Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat  
 di ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Sembung.



Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. I Ketut Sukerta : Perbekel Desa Sembung bertindak untuk dan atas  
 nama pemerintah Desa Sembung Selanjutnya disebut  
 sebagai PIHAK PERTAMA.
2. I Made Suwatra Yasa : Ketua BPD Desa Sembung dalam hal ini bertindak  
 untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa  
 (BPD) Desa Sembung selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
 KEDUA.

Menyatakan Bahwa :

PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa  
 Sembung tentang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  
 (LKPJ) Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan  
 sebagaimana mestinya.






**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**  
**DESA SEMBUNG, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG**  
**ALAMAT : JALAN RAYA DENPASAR-SINGARAJA TELP. 0361-8311766.**


---

**BERITA ACARA RAPAT**  
**NOMOR : 32 / BPD / 2022.**

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tiga, Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Sembung. Dilaksanakan rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sembung dengan Perbekel Desa Sembung, Kasi dan Kaur, Kelian Dinas se Desa Sembung. Dalam rapat tersebut membahas dan menyepakati Menyetujui Peraturan Desa Sembung tentang Nomor 02 Tahun 2021 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.










Demikian berita acara rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sembung, 03 Februari 2022  
Ketua BPD Sembung  
  
I MADE SUWATRA YASA



## DAFTAR HADIR


ANGGOTA BPD DESA SEMBUNG PADA RAPAT TANGGAL 03 FEBRUARI 2022  
BERTEMPAT DI RUANG RAPAT DI DESA SEMBUNG DENGAN ACARA  
PEMBAHASAN PERATURAN DESA SEMBUNG TENTANG NOMOR 02 TAHUN 2021  
TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	I Made Sunthaya	KA BPD		
2	I. Wayan Suadigana	BPD		2 
3	Kadek Suarda Ka	BPD	3 	
4	Ereng Petrowati	BPD		4 
5	Imd Mustika	BPD	5 	
6	Mr. Purza Darminta	BPD		6 
7	Anggute Wardana	BPD	7 	
8	I Sri ym Subri	BPD		8 
9	I Wayan Muliarta	BPD	9 	

LAPORAN REALISASI APB DESA  
 PEMERINTAH DESA SEMBUNG  
 KECAMATAN MENGWI  
 KABUPATEN BADUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		74.140.000,00	8.140.000,00	66.000.000,00
Pendapatan Transfer		5.887.732.641,00	5.053.630.912,00	834.101.729,00
Dana Desa		1.182.513.000,00	1.182.513.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		3.432.756.508,00	2.673.200.412,00	759.556.096,00
Alokasi Dana Desa		897.463.133,00	847.917.500,00	49.545.633,00
Bantuan Keuangan Provinsi		375.000.000,00	350.000.000,00	25.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		80.000.000,00	41.463.867,58	38.536.132,42
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>6.041.872.641,00</b>	<b>5.103.234.779,58</b>	<b>938.637.861,42</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		3.424.211.181,25	2.970.572.059,00	453.639.122,25
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		3.019.630.600,00	1.353.455.260,00	1.666.175.340,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		1.051.272.700,00	563.740.380,00	487.532.320,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		163.251.000,00	4.740.000,00	158.511.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		1.741.777.294,71	449.035.000,00	1.292.742.294,71
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>9.400.142.775,96</b>	<b>5.341.542.699,00</b>	<b>4.058.600.076,96</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(3.358.270.134,96)</b>	<b>(238.307.919,42)</b>	<b>(3.119.962.215,54)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		3.358.270.134,96	3.358.270.134,96	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>3.358.270.134,96</b>	<b>3.358.270.134,96</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>3.119.962.215,54</b>	<b>(3.119.962.215,54)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BADUNG, 31 DESEMBER 2021  
 PERBEKEL SEMBUNG  
  
 I KETUT SUKERTA